



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR : **70**/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Tahun 2020.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Nunik Sri Wulandari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 70/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2020

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
DI KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN SANANWETAN

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.	VITRA SUWARDANI, S.S.T. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 198211222008011008	L	Sekretaris
2.	ZUNANI, A.Ma.Pd Penata (III/c) NIP. 197307121998072001	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	NUR INDAH IMANIYAH Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 196711302007012015	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

B. KELURAHAN GEDOG

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.	ROHMAT, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP. 197108101997031005	L	Sekretaris
2.	KASPADI, S.Kom Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 196602021989101003	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	SRI SUNARSIH Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 197010182007012012	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

C. KELURAHAN BENDOGERIT

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.	NINA KARULINA KURNIASARI, SE Penata (III/c) NIP. 197310112009012001	P	Sekretaris
2.	MUHAMAD NURYADI Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 196512312014061007	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	NURIA PRASTITI, S.T. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 198501022015012001	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

D. KELURAHAN KARANGTENGAH

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.	NUHAN SAYUTI, S.Sos Penata (III/c) NIP. 197709061997031008	L	Sekretaris
2.	SUDARWANTO, SE Penata (III/c) NIP. 19760714210011002	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	SASMIATUN Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 196710052006042009	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

E. KELURAHAN PLOSOKEREP

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.	REYZA PAHLEVY GENDA, S.STP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 198911092012061001	L	Sekretaris
2.	ELLY YUSTIKA RINI, S.Sos Penata (III/c) NIP. 198205152010012011	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	KUSUMAWATI CHINTYA HAPPY ADITIA Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 198112092002122001	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

F. KELURAHAN KLAMPOK

No.	N A M A	L\ P	JABATAN
1.	SUMANTO Penata (III/c) NIP. 196312281985031013	L	Sekretaris
2.	NUNING TRI RAHAYU, ST Penata (III/c) NIP. 198111112010012001	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	IMAM SADZALI, SE Penata Muda (III/a) NIP. 198006152007011011	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

G. KELURAHAN REMBANG

No.	N A M A	L\ P	JABATAN
1.	WASONO Penata (III/c) NIP. 196510141989031012	L	Sekretaris
2.	BAMBANG WIRATNOLO ADIPUTRANTO, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP. 196911131992031002	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	MARIANI Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 197306062007011022	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Nunik Sri Wulandari